



Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan

Allison Dara Dharmawan*¹, Nadira Karisma Ramadanti²

^{1,2} Universitas Padjadjaran, Indonesia

allison21001@mail.unpad.ac.id, nadira21003@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The enactment of the 2023 Criminal Code shows a change in the direction of punishment in Indonesia. The 2023 Criminal Code emphasises the purpose of punishment on prevention, correction, and restoration of balance, in contrast to the old Criminal Code which was more oriented towards providing deterrent effects. This is proven by the emergence of alternative punishment in the form of supervision punishment and social work punishment. The purpose of this study is to examine whether this alternative punishment is appropriate when viewed from the purpose of punishment and how the implementation of alternative punishment in other countries. This alternative punishment not only provides a more humane and restorative punishment option, but is also expected to overcome the problem of overcapacity of Correctional Institutions (Lapas). In addition, this research discusses the implementation of alternative punishment in other countries, such as the Netherlands and Portugal, which have proven effective in reducing the prison population and recidivism rate. By using normative juridical research method, the author makes the Criminal Code 2023 as the main legal basis to be analysed.*

Keywords: *KUHP 2023; Alternative Penalty; Supervision Penalty; Social Work Penalty; Purpose of Punishment.*

Abstrak. Lahirnya KUHP 2023 menunjukkan adanya perubahan arah pemidanaan di Indonesia. KUHP 2023 menekankan tujuan pemidanaan pada pencegahan, pemasyarakatan, dan pemulihan keseimbangan, berbeda dengan KUHP lama yang lebih berorientasi pada pemberian efek jera. Hal ini dibuktikan dengan munculnya pidana alternatif berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah pidana alternatif ini merupakan hal yang tepat apabila dilihat dari tujuan pemidanaan dan bagaimana pelaksanaan pidana alternatif di negara lain. Pidana alternatif ini tidak hanya memberikan pilihan hukuman yang lebih manusiawi dan restoratif, tetapi juga diharapkan dapat mengatasi masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain itu, penelitian ini membahas penerapan pidana alternatif di negara lain, seperti Belanda dan Portugal, yang telah terbukti efektif dalam mengurangi populasi tahanan dan tingkat residivisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis menjadikan KUHP 2023 sebagai dasar hukum utama untuk dianalisis.

Kata kunci: KUHP 2023; Pidana Alternatif; Pidana Pengawasan; Pidana Kerja Sosial; Tujuan Pemidanaan.

1. LATAR BELAKANG

Setelah puluhan tahun menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda, Indonesia akhirnya melakukan pembaruan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada awal tahun lalu. KUHP 2023 yang sempat mengundang perdebatan lantaran mengandung beberapa pasal kontroversial itu juga membawa perubahan dengan adanya beberapa perbedaan dengan KUHP lama. Beberapa di antaranya adalah tidak ada lagi pengklasifikasian antara kejahatan dan pelanggaran serta dicantumkannya tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam bentuk pasal di dalamnya.

KUHP lama memang tidak memuat tujuan pemidanaan, namun dapat dikatakan bahwa KUHP lama lebih berorientasi pada pemberian balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan.¹ Hal ini tercermin pada bentuk-bentuk sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP lama yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan. Bentuk-bentuk sanksi pidana tersebut lebih mengarah pada pemberian efek jera pada pelaku, sekaligus mencerminkan upaya menjaga keseimbangan sosial. Akan tetapi, KUHP 2023 dengan segala pembaruannya kini membawa tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 51 yang lebih mengarah kepada pencegahan, pemasyarakatan atau rehabilitasi dan pemulihan keseimbangan.

Salah satu bentuk realisasi dari perubahan arah tujuan pemidanaan ini tampak pada munculnya beberapa sanksi pidana alternatif di dalam KUHP 2023. Pada pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas: Pidana penjara; Pidana tutupan; Pidana pengawasan; Pidana denda; dan Pidana kerja sosial. Ditambahkannya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ke dalam bentuk pidana pokok memberikan gambaran bahwa KUHP 2023 membawa perubahan filosofi hukum pidana dari semula hukum pemenjaraan, menjadi korektif dan restoratif.²

Perubahan filosofi pemidanaan ini juga dapat menjadi jawaban atas permasalahan sistemik pemasyarakatan yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah over kapasitas. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per Maret 2023, terjadi over kapasitas lapas di Indonesia yang mencapai angka 89,35% dengan 265.897 orang penghuni lapas.³ Angka tersebut telah melebihi total kapasitas lapas dalam negeri yang hanya sebesar 140.424 orang. Terjadinya over kapasitas ini dapat berdampak pada aspek keamanan dan kenyamanan dari seluruh penghuni lapas, bahkan juga dapat melahirkan kejahatan-kejahatan baru di dalam lapas.⁴

Hadirnya pidana alternatif di dalam sistem pemidanaan Indonesia dapat menjadi solusi dari over kapasitas Lapas serta sebagai perwujudan dari perubahan tujuan pemidanaan yang dibawa oleh KUHP 2023. Hal ini dikarenakan dengan diakomodasinya pidana alternatif untuk beberapa tindak kejahatan dapat mengurangi populasi tahanan sekaligus mendorong tanggung

¹ Muchlas Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, no. 1 (2023): 244

² Husni Mubarak dan Yeni Yulianti, "Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia", *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, Vol. 1, Issue 1, (Oktober 2023): 47.

³ Widi, Shilvina. Juni 2023. "Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023". DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>.

⁴ Nethan dkk, "Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2. (Desember 2023): 2219.

jawab individu pelaku dan berfokus pada perbaikan melalui pembantuan untuk bebas dari rasa bersalah. Nantinya, pidana alternatif hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan yang telah diatur di KUHP 2023.

Pidana alternatif sejatinya bukan merupakan hal yang baru di dalam hukum pidana. Jenis pidana tersebut sudah banyak diterapkan oleh beberapa negara di dunia seperti Belanda dengan Community Service atau pidana kerja sosial yakni melakukan pekerjaan tanpa dibayar.⁵ Selain itu, China juga telah menerapkan salah satu bentuk pidana yakni pidana pengawasan. Dengan berubahnya arah tujuan pemidanaan dan munculnya jenis pidana alternatif di dalam sistem pemidanaan Indonesia yang baru, maka tulisan ini akan mengkaji apakah mengadopsi pengaturan tersebut merupakan hal yang tepat apabila dilihat dari tujuan pemidanaan dan bagaimana pelaksanaan pidana alternatif di negara lain, khususnya pidana kerja sosial.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan penelitian yuridis normatif, memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan studi kepustakaan seperti buku dan artikel sebagai bahan hukum sekunder untuk menyelidiki masalah hukum terkini. Bahan hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianalisis dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana Alternatif Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan

Hukuman pidana pada dasarnya merupakan sanksi yang memberikan penderitaan atau nestapa akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diyakini. Sejalan dengan pendapat van Hamel, pidana adalah penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kuasa yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum bagi pelanggar semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.⁶ Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan suatu reaksi terhadap delik berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik.⁷ Dari beberapa pendapat tersebut, kita bisa melihat bahwa pidana selalu identik dengan penderitaan dan nestapa. Namun, apabila merujuk pada pendapat Hulsman, pidana

⁵ Yolanda dkk, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1, (Februari 2022): 5.

⁶ P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Armico, 1984), 34.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), 2

pada dasarnya bertujuan untuk mempengaruhi laku dan penyelesaian konflik. Penyelesaian ini dapat berupa perbaikan kerugian, hubungan baik yang dirusak atau pengambilan kepercayaan antar manusia.⁸ Artinya, pidana tidak selalu mengenai penderitaan atau nestapa.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat dari dua aspek pokok yakni aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan aspek perlindungan individu pelaku tindak pidana.⁹ Aspek perlindungan masyarakat menekankan pada pencegahan kejahatan, pengayoman masyarakat, hingga mendatangkan rasa damai. Pada aspek perlindungan individu, tujuan pemidanaan diarahkan pada konsep pemasyarakatan terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Perlindungan masyarakat tanpa memperhatikan individu pelaku menghilangkan hak-hak dan rasa kemanusiaan, sedangkan perlindungan individu pelaku tanpa memperhatikan keadaan masyarakat akan menghilangkan keamanan dan keadilan yang menjadi sumber kesejahteraan. Keseimbangan kedua aspek ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan bukan hanya ditujukan untuk memenuhi rasa aman pada masyarakat namun juga harus memperhatikan individu pelaku.

KUHP 2023 memberikan pidana alternatif pada jenis pidana pokok selain pidana penjara, tutupan, dan denda yakni adanya pidana pengawasan dan kerja sosial.¹⁰ Alternatif ini tidak lain dan tidak bukan karena berhubungan dengan salah satu kebaruan yang dihadirkan oleh KUHP 2023 mengenai tujuan pemidanaan yang digambarkan dengan jelas oleh Pasal 51.

“Pimidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”*

Pasal 52 juga menegaskan bahwa “Pimidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”. Selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemidanaan yang

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 1-2.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), 34.

¹⁰ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ditawarkan oleh pembuat undang-undang sekaligus representasi dari keinginan rakyat, dengan tegas menekankan bahwa pembedaan tidak lagi hanya menekankan pada penderitaan dan nestapa, melainkan memperbaiki perilaku yang lebih manusiawi dan efektif.

Kemampuan negara untuk memberikan efek jera yang diimbangi dengan menjaga hak-hak narapidana tidak bisa lagi terpenuhi dengan maksimal jika melihat fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa tingginya pemberian hukuman penjara sehingga Lapas-lapas over kapasitas. Keadaan ini justru membuat fungsi pembinaan masyarakat tidak berdampak optimal karena banyak narapidana dan tahanan yang masuk sehingga tidak mampu lagi memberikan efek jera sebagaimana tujuan pembedaan itu sendiri. Pidana penjara pada akhirnya menghilangkan sisi manusiawi dari pembedaan karena negara tidak mampu lagi menyediakan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, pidana alternatif bisa menjadi langkah brilian untuk menghadapi keadaan saat ini.

Apabila merujuk pada salah satu teori tujuan pembedaan yakni Teori Keseimbangan, pembedaan haruslah seimbang dalam artian mengakomodasi semua kepentingan korban, pelaku, dan juga masyarakat. Tidak hanya memberikan penderitaan pada pelaku, dan tidak pula hanya memberikan keamanan pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pidana alternatif. Melihat lebih jauh, teori tujuan pembedaan kini telah berkembang dengan adanya beberapa teori yang pertama kali digagas oleh Wayne R. Lafave dan dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij.¹¹ Teori ini dapat melegitimasi adanya pidana alternatif yang ditawarkan oleh KUHP 2023.

Pertama, Teori Edukasi yang menganggap bahwa pidana memberikan edukasi mengenai perbuatan baik maupun buruk. Edukasi ini ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya pidana alternatif, maka pemberian edukasi tetap dapat terpenuhi kepada pelaku maupun masyarakat lain. Pelaku dapat merefleksikan dirinya bahwa apa yang dia perbuat adalah hal yang salah. Kedua, Teori Pemasyarakatan yang mengkonsepkan bahwa pelaku harus disiapkan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang baik dan masyarakat juga disiapkan agar dapat menerima pelaku kembali tanpa ada stigmatisasi. Dengan adanya pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, pelaku tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencoba memiliki hubungan baik kembali pada masyarakat. Artinya, pidana alternatif berupa pidana pengawasan dan kerja sosial telah sesuai dengan tujuan pembedaan. Adanya pidana alternatif ini merupakan bentuk perkembangan hukum khususnya hukum pidana yang berusaha memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 42.

Efektivitas Penegakan Pidana Alternatif di Negara Lain

Beberapa dekade terakhir ini, beberapa negara mulai menggunakan bentuk sistem peradilan pidana alternatif dengan pendekatan yang bertujuan mengurangi tingkat residivis sembari memberi kesempatan untuk bertobat dan berkontribusi kembali ke masyarakat bagi pelaku.¹² Pada subbab ini, penulis lebih mengkhususkan mengkaji pidana kerja sosial. Sebagai contoh, pidana kerja sosial yang diterapkan di Belanda. Sistem pidana kerja sosial tersebut didasarkan pada putusan hakim yang menyatakan jumlah jam kerja dan sifat pekerjaan yang harus dikerjakan.¹³ Pidana kerja sosial di Belanda hanya diterapkan pada pelaku yang bukan merupakan residivis, bukan pelaku tindak pidana dengan kekerasan serius, dan bukan pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Selain itu, terdapat juga batasan-batasan dari jam kerja sosial yang dilarang lebih dari 240 jam dan harus selesai dalam waktu 12 bulan. Sebagai hasil setelah delapan tahun sejak 2001, penerapan pidana kerja sosial berhasil menurunkan angka residivis hingga 50% di Belanda.

Pidana kerja sosial yang diterapkan di Portugal juga menghasilkan hal yang senada. Di Portugal, pidana kerja sosial dikerjakan selama 36 sampai 380 jam tergantung pada putusan pengadilan, dan dapat dikerjakan di setiap harinya. Di dalam penerapannya, apabila terpidana melakukan pelanggaran terhadap pidana kerja sosial yang dilakukannya, maka pengadilan dapat mengganti pidananya menjadi pidana kurungan. Sebagai hasil, terdapat pengurangan sekitar 1000 narapidana setiap tahunnya sejak 2015 hingga 2019. Selain itu, permasalahan terkait Lapas yang over kapasitas juga ikut terselesaikan dengan penurunan angka rata-rata populasi penjara 44% setiap tahun.

Kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia memiliki persamaan dengan Belanda dan Portugal sebelum diberlakukannya pidana alternatif yaitu Lapas yang melebihi kapasitas. Melihat fakta bahwa penerapan pidana alternatif di Belanda dan Portugal memberikan dampak yang efektif untuk menurunkan angka penghuni lapas, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk turut mengikuti dan mengadopsi ketentuan sejenis di dalam sistem pemidanaannya.

¹² Imawan dkk, "Mengeksplorasi Pidana Alternatif dalam Bingkai Studi Komparasi", EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 3, No. 3, (Maret 2024): 731.

¹³ Yolanda dkk, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1, (Februari 2022): 5.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Ubi societas ibi ius. Sudah sewajarnya hukum direformasi dan hadir dengan wajah yang baru. Keadaan manusia yang berkembang masif menuntut kebaruan-kebaruan kebijakan hukum agar tetap dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana peran hukum itu sendiri. Pidana Alternatif merupakan pengejawantahan dari wajah baru hukum yang mengikuti perkembangan manusia. Sejatinya, adanya pidana pengawasan dan kerja sosial bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Terbukti dari penerapan pidana alternatif yang telah membuahkan hasil di beberapa negara seperti Belanda dan Portugal. KUHP 2023 juga mengamanatkan dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait teknis pelaksanaan pidana alternatif ini. Artinya, masyarakat, penegak hukum, dan semua stakeholders harus bersama-sama mendukung pelaksanaan pidana alternatif ini agar dapat berjalan optimal dan memenuhi tujuan pemidanaan sesuai dengan KUHP 2023.

5. DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Mubarok, H. & Yulianti, Y. (2023), Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1).
- Imawan dkk. (2024). Mengeksplorasi Pidana Alternatif dalam Bingkai Studi Komparasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3).
- Muksin, M. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1).
- Nethan, dkk. (2023). Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Yolanda, dkk. (2022). Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1).

Buku Teks

- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Arief, Barda N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda N. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016) *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi & Arief, Barda N. (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Widi, Shilvina. (2023). Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023. DataIndonesia.id. Available at <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>